



PENETAPAN

Nomor 819/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

Yudith Nurwulan Binti M.Y. Paryono, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan H. Dalih No. 50 A RT/RW. 003/008 Kelurahan Cirendue Kecamatan Ciputat Timur Tangerang Selatan, Banten, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 819/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 di Tangerang Selatan, telah meninggal dunia Ibu kandung dari Pemohon yang bernama Siti Nurdjanah binti Mochamad Idris Hidayat karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, bertempat tinggal terakhir di Jalan H. Dalih No. 50 A RT/RW. 003/008 Kelurahan Cirendue Kecamatan Ciputat Timur Tangerang Selatan, sebagaimana surat kematian Nomor 474.3/06/Kel.Crd/2021 yang ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Cirendue tanggal 30 Juni 2021;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No 819/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



2. Bahwa ayah kandung almarhumah yang bernama Mochamad Idris Hidayat telah meninggal terlebih dahulu demikian pula ibu kandung almarhumah yang bernama Sudjinah;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah telah menikah satu kali dengan M.Y. Paryono bin Sanukri, pernikahan mana merupakan pernikahan pertama dan terakhir;
4. Bahwa sebelum almarhumah Siti Nurdjanah binti Mochamad Idris Hidayat meninggal dunia, suami almarhumah yang bernama M.Y. Paryono bin Sanukri telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 27 Januari 1993 di kediamannya di Jalan H. Dalih No. 50 A RT/RW. 003/008 Kelurahan Cirendue Kecamatan Ciputat Timur Tangerang Selatan, sebagaimana surat keterangan kematian Nomor 474.3/21.Kel.Crd/11 yang diterbitkan kepala desa Cirendeu tanggal 20 September 2011;
5. Bahwa dari perkawinan antara almarhumah Siti Nurdjanah binti Mochamad Idris Hidayat dengan almarhum M.Y. Paryono bin Sanukri, dikaruniai, 1 (satu) orang anak kandung berjenis kelamin perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juni 1972 beragama Islam;
6. Bahwa permohonan penetapan sebagai ahli waris ini diperlukan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhum Siti Nurdjanah binti Mochamad Idris Hidayat sesuai hukum waris Islam;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan:
 - (1) Kelompok-Kelompok Ahli Waris terdiri dari :
 - a. Menurut Hubungan Darah:
 - (2) Golongan laki-laki terdiri dari : Ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan Kakek.
 - (3) Golongan Perempuan terdiri dari: Ibu, Anak Perempuan, saudara perempuan dan Nenek
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda dan janda

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No 819/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda

Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

8. Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini, tidak ada satupun halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

(1) seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan karena membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

9. Bahwa dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas almarhumah telah meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris yang bernama Yudith Nurwulan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Siti Nurdjanah binti Mochamad Idris Hidayat telah meninggal dunia di Tangerang Selatan pada tanggal 30 Juni 2021;
3. Menetapkan anak kandung yang bernama Yudith Nurwulan binti M.Y. Paryono sebagai Ahli Waris dari almarhumah Siti Nurdjanah binti Mochamad Idris Hidayat;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No 819/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



4. Membebankan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, namun pemohon tetap ingin permohonannya dilanjutkan, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan secara lisan, bahwa pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan serta hak dan kewajiban ibunya, karena pemohon sebagai anak tunggal;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti surat –surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3674056906720004 atas nama pemohon (Yudith Nurwulan) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, telah dinazegellen bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majlis diberi parap dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 153/2102/66, dari KUA Kecamatan Matraman Jakarta Timur, tanggal 7 Nopember 2023 telah dinazegellen bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majlis diberi parap dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 3674-LT-17032020-0127 atas nama Yudith Nurwulan yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tanggal 17 Maret 2020 telah dinazegellen bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majlis diberi parap dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kematian M.Y. Paryono bin Sanukri, Nomor 474.3/21.Kel.Crd/11 yang diterbitkan kepala desa Cirendeui tanggal 20 September 2011, telah dinazegellen bermeterai cukup dan dicocokkan

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No 819/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



sesuai dengan aslinya, oleh ketua majlis diberi parap dan diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Akta Kematian Siti Nurdjanah (Pewaris) Nomor 3674-KM-23082021 yang ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Cirendeui tanggal 30 Juni 2021, telah dinazegellen bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majlis diberi parap dan diberi tanda P-5;

6. Fotokopi surat kematian ibu kandung almarhum yang bernama Sudjinah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2010 , karena sakit, telah dinazegellen bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majlis diberi parap dan diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Nisan ayah kandung almarhum yang bernama Mochamad Idris Hidayat telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2003, karena sakit, telah dinazegellen bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majlis diberi parap dan diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Pernyataan Waris Nomor 474.3/467-cfm/2021 tertanggal 12 Agustus 2023, yang dibuat oleh camat Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, telah dinazegellen bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majlis diberi parap dan diberi tanda P-8;

B. Bukti Saksi – saksi :

1. INSYAF LAKSONO Bin MOCH. IDRIS HIDAYAT, saksi bersumpah secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman pemohon atau adik alm. Siti Nurdjanah sebagai ibu kandung pemohon ;
- Bahwa alm. Siti Nurdjanah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No 819/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



- Bahwa selama pernikahan alm. Siti Nurdjanah dengan M.Y. Paryono telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Yudith Nurwulan;
- Bahwa suami alm. M.Y Paryono telah meninggal pada tanggal 27 Januari 1993 karena sakit;
- Bahwa dalam pernikahan alm. Siti Nurdjanah dengan M.Y. Paryono tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat alm. Siti Nurdjanah meninggal, ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa pemohon sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk diperlukan salah satu syarat pengurusan harta peninggalan (tirkah) dari Alm. Siti Nurdjanah (Pewaris), karena pemohon adalah satu-satunya anak pewaris;

2. SITI MAIMUNAH Binti SADELI, saksi bersumpah secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu pemohon dan kenal almarhumah Siti Nurdjanah sebagai ibu kandung pemohon ;
- Bahwa alm. Siti Nurdjanah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan alm. Siti Nurdjanah dengan M.Y. Paryono telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Yudith Nurwulan;
- Bahwa suami alm. M.Y Paryono telah meninggal pada tanggal 27 Januari 1993 karena sakit;
- Bahwa dalam pernikahan alm. Siti Nurdjanah dengan M.Y. Paryono tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat alm. Siti Nurdjanah meninggal, ayah dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa pemohon sampai sekarang masih beragama Islam;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No 819/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



- Bahwa pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk diperlukan salah satu syarat pengurusan harta peninggalan (tirkah) dari Alm. Siti Nurdjanah (Pewaris), karena pemohon adalah satu-satunya anak;

Bahwa, pembuktian dari pemohon telah dianggap cukup dan pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain selain yang telah diajukan di depan persidangan. Dan selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon ditetapkan ahli waris alm. Siti Nurdjanah;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini. Dan selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut, sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa majlis hakim telah memberikan penasehatan secukupnya agar permohonan pemohon dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan a quo adalah permohonan penetapan ahli waris dari alm. Siti Nurdjanah binti Mochamad Idris Hidayat yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam, agar pemohon ditetapkan siapa ahli waris Almarhum. Dengan demikian permohonan Pemohon harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No 819/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 s/d P.8, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1 s/d P.8 berupa fotokopi telah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti-bukti tersebut, telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya secara agama Islam, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, telah terbukti, pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Alm. Siti Nurdjanah binti Mochamad Idris Hidayat dengan M.Y. Paryono bin Sanukri menikah pada tanggal 30 Juni 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman Jakarta Timur DKI, sedangkan bukti P-3, tentang Akta Kelahiran anak pemohon Yudith Nurwulan binti M.Y. Paryono prempuan sehingga secara hukum pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan penetapan ahli waris di

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No 819/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama. Dengan demikian Pengadilan Agama Tigaraksa secara absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo sebagaimana Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa bukti P-5, telah terbukti, bahwa alm. Siti Nurdjanah binti Mochamad Idris Hidayat telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Jun 2021, karena sakit. Dan Bukti P-4, suami alm. bernama H.M. Y. Paryono telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 1993, karena sakit;

Menimbang, berdasarkan bukti P-6 dan P-7 tentang surat kematian ibu kandung almarhum bernama ibu Sudjinah pada tanggal 30 Juli 2010 dan ayah kandung; Mochamad Idris Hidayat telah meninggal duni terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan para saksi sebagaimana tersebut diatas, majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa selama menikah alm. Siti Nurdjanah binti Mochamad Idris Hidayat dengan M.Y. Paryono telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Yudith Nurwulan binti M.Y. Paryono;
- Bahwa alm. Siti Nurdjanah binti Mochamad Idris Hidayat telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021, karena sakit dalam beragama Islam, seangkan suaminya telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa pada saat alm. Siti Nurdjanah meninggal dunia, bapak dan ibunya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa pemohon sampai sekarang masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris alm. Siti Nurdjanah binti Mochamad Idris Hidayat menurut hukum Islam, terlebih dahulu dikemukakan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris, yang menyatakan apabila seorang meninggal dunia dengan meninggalkan anak, maka yang menjadi ahli waris adalah anaknya. Dan telah terbukti, bahwa pada saat alm. Siti Nurdjanah binti Mochamad Idris Hidayat meninggal dunia, suami dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Maka ahli waris alm. Siti

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No 819/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdjanah binti Mochamad Idris Hidayat adalah 1 (satu) anak kandungnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa ahli waris dari alm Siti Nurdjanah binti Mochamad Idris Hidayat adalah Yudith Nurwulan binti M.Y. Paryono;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan penetapan ahli waris alm. Siti Nurdjanah binti Mochamad Idris Hidayat adalah diperlukan sebagai salah satu syarat pengurusan harta peninggalan (tirkah) dari Alm. Siti Nurdjanah binti Mochamad Idris Hidayat (Pewaris). Oleh karenanya permohonan pemohon tentang penetapan ahli waris alm. Siti Nurdjanah binti Mochamad Idris Hidayat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa ahli waris alm. Siti Nurdjanah binti Mochamad Idris Hidayat telah ditetapkan, maka bagian seluruh harta peninggalannya diberikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Siti Nurdjanah binti Mochamad Idris Hidayat telah meninggal dunia di Tangerang Selatan pada tanggal 30 Juni 2021;
3. Menetapkan anak kandung yang bernama Yudith Nurwulan binti M.Y. Paryono adalah sebagai Ahli Waris almarhumah Siti Nurdjanah binti Mochamad Idris Hidayat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,00, (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 M,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No 819/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra.Sulkha Harwiyanti., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan pada hari itu juga, penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Oki Hariyadi, S.H. M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon ;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Martias

Dra.Sulkha Harwiyanti., SH..

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi., SH., MH;

Perincian biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : Rp. 75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 0.000,00 |
| 4. | Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 1. | <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 135.000,00;

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No 819/Pdt.P/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)